Intizar
Vol. 30, 2, 2024
p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816
DOI: http://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886

Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

The Process of Inheritance Distribution from the Perspective of Islamic Law and Compilation of Islamic Law

Rizky Robby Handoko Putro[1], Muhammad Kurniawan Budi Wibowo[2]
[1,2,3] Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia
*Corresponding: rrobby354@gmail.com

Kata Kunci
Hukum Islam; Kompilasi Hukum Islam; Pembagian Harta Waris.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembagian harta waris perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum Islam, KHI, serta studi sebelumnya terkait praktik kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan sama rata berdasarkan musyawarah keluarga. Praktik ini, meskipun bertentangan dengan prinsip Islam yang menetapkan pembagian berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tetap diterima oleh masyarakat lokal sebagai bentuk kompromi. KHI, khususnya Pasal 183, memberikan ruang untuk pembagian harta warisan melalui musyawarah, selama disepakati oleh semua pihak tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakadilan. Kesimpulannya, praktik pembagian warisan di wilayah ini mencerminkan upaya integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal. Pendekatan musyawarah tidak hanya menjaga keharmonisan keluarga tetapi juga memastikan pelaksanaan hukum yang relevan dengan konteks budaya masyarakat setempat.

Keywords
Islamic Law; Compilation of Islamic Law; Distribution of Inheritance.

Abstract
This study aims to analyze the process of inheritance distribution from the perspective of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This study uses a causal comparative method with a quantitative approach. Primary data were obtained through surveys, in-depth interviews, and observations, while secondary data came from Islamic law literature, KHI, and previous studies related to inheritance practices. The results of the study indicate that inheritance distribution is carried out equally based on family deliberation. This practice, although contrary to Islamic principles that stipulate different divisions between male and female heirs, is still accepted by the local community as a form of compromise. KHI, especially Article 183, provides space for inheritance distribution through deliberation, as long as it is agreed upon by all parties without any element of coercion or injustice. In conclusion, the practice of inheritance distribution in this region reflects an effort to integrate Islamic law and local wisdom. The deliberation approach not only maintains family harmony but also ensures the implementation of laws that are relevant to the cultural context of the local community.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Sitasi Artikel (APA):
Putro, R. R. H., Wibowo, M. K. B. (2024). Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar*, *30*(2).
Info Artikel: Received: 11-10-2024, Revised: 29-11-2024, Accepted: 8-12-2024

1. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya (Perangin, 2018). Hukum waris mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta beda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan

pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris (Suparman, 2018). Hukum waris dalam Islam adalah pembagian harta dan hak-hak pewaris setelah dikurangi hutang-hutang dan kewajiban lainnya yang harus dibayar setelah kematian pewaris.

Dalam hal pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting di dalam keluarga. Hal ini perlu hukum yang adil untuk menjami hak setiap struktur masyarakat (Fahri & Zainuri, 2019). Pada dasarnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara terperinci menerangkan tentang bagaimana pembagian harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam sendiri hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Hukum kekeluargaan yang hidup di masyarakat yang satu dengan yang lainnya tentunya ada perbedaan. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari budaya masyarakat setempat.

Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya. Al - Quran banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris (Hasbiansyah, 2008). Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki- laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Sebagai warga negara Indonesia yang mana toleransi keagamaan dibangun bersamaan dengan nilai luhur pancasila (Hamdi et al., 2021). Artinya dalam prakteknya keberagaman hukum yang ada di Indonesia atau hukum adat turut serta mengatur hukum waris sendiri. Hukum adat merupakan produk budaya yang merupakan identitas suatu bangsa (Muntaha & Wekke, 2017). Namun, hukum adat sendiri tidak sesuai dengan hukum waris yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam di dalam Al-Quran. Seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat adat di Kecamatan Sukoharjo. Pada prakteknya masyarakat setempat membagi dengan cara sama rata tetapi tidak mengetahui bagian setiap ahli waris secara warisan islam. Menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan pembagian warisan dengan musyawarah dengan syarat setiap ahli waris mengetahui setiap bagiannya. Di dalam Al-Quran pembagian waris sudah sangat jelas dalam penetapan pembagian hak waris yaitu ½ (satu per dua), ¼ (satu per empat), 1/6 (satu per enam), 1/8 (satu per delapan), 1/3 (satu per tiga), 2/3 (dua per tiga).

Warisan juga dapat disebut dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik dalam bentuk benda maupun hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan. Tirkah tidak hanya sekedar harta peninggalan saja, namun juga menentukan siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya masing-masing (Nashirun et al., 2022). Tirkah yaitu proses penentuan siapa yang berhak menerima harta peninggalan dan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Hukum kewarisan pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam dimana saja. Namun demikian corak suatu negara dan kehidupan di negara tersebut memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan. Adanya perbedaan kultur di suatu daerah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian warisan terjadi keanekaragaman hukum yang digunakan. Hukum Islam

telah mengatur ketentuan mengenai pembagian harta warisan secara rinci dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris. Dalam Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu dasar pembentukan serta pembinaan masyarakat dapat ditegakkan (Rahman, 1994). Dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang meyatakan bahwa laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya dan perempuan juga memiliki hak yang sama pula menurut bagian yang telah ditetapkan. Berikut adalah dasar hukum kewarisan Islam:

Akan tetapi pembagian waris di Kecamatan Sukoharjo dibagi berdasarkan dengan jenis kelamin ahli waris baik berupa harta waris yang berupa uang maupun harta benda (Tanah, Rumah dan perabotannya dan lain-lainnya). Hal ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan syariat Islam yang telah telah menentukan hasil bagian – bagian ahli waris. Namun demikian para ahli waris yang telah mendapat harta dengan cara penyerahan oleh pewaris yang belum meninggal, mereka belum bisa berbuat apa – apa selain hak pakai dan hak menikmati. Jadi harta yang telah diserahkan tidak boleh dijual.

Sehubungan dengan itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf D dijelaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya". Berdasarkan pasal 171 huruf D tersebut, harta peninggalan yang dimaksud adalah harus benar-benar menjadi milik dan hak-hak pewaris. Rumusan harta peninggalan dalam pasal 171 yaitu apapun yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan. Harta peninggalan adalah apa yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal, termasuk harta dan hak-haknya.

Penelitian Ajmain (2021) membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Melayu Rengat yang berbeda dengan hukum Islam dalam Al-Quran. Fokus analisisnya adalah membandingkan praktik tradisional dengan ketentuan hukum Islam terkait hak waris, proses pembagian, dan dampaknya terhadap keadilan serta kesejahteraan keluarga. Penelitian Hermawan (2022) masyarakat Desa Pampangan yang memilih pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia dengan alasan lebih mudah, meskipun ini bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian Wantaka (2019) membandingkan hukum kewarisan Islam dengan hukum adat Jawa. Hasil penelitian menyatakan adanya kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem tersebut. Penelitian Ubaidillahi (20219) konsep 1:2 (perempuan mendapatkan dua bagian) sebagai kesepakatan bersama demi kemaslahatan dan menghindari perselisihan sehingga menganggap bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian Haryati (2019) yang membahas pandangan para kyai di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris. Beberapa literatur tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yang membahas proses pembagian warisan yang ditinjau dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bahwa penulisan ini belum ada yang membahasnya secara spesifik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada kehidupan keluarga di Kecamatan Sukoharjo pemberian sebagian harta kepada anaknya yang cukup berharga diberikan ketika anak mereka sudah menikah atau sudah hidup mandiri. Pemberian tersebut bukan merupakan pemberian biasa, akan tetapi dimaknai sebagai pewarisan. Berdasarkan dari latar belakang dan uraian masalah diatas dapat diketahui rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kecamatan Sukoharjo tahun 2023? dan bagaimana tinjauan Hukum Adat dalam pembagian warisan di Kecamatan Sukoharjo terhadap kepatuhan terhadap hukum waris Islam tahun 2023?. Kemudian tujuan dari penelitian ini

yaitu untuk mengetahui mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kecamatan Sukoharjo tahun 2023 dan untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum adat dalam pembagian warisan di Kecamatan Sukoharjo terhadap kepatuhan terhadap hukum waris Islam tahun 2023.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui lensa yang sempit pada serangkaian variabel yang telah didesain sebelumnya. Dalam pendekatan ini, variabel-variabel penelitian disusun dalam kategori tertentu dan diikat dalam bingkai hipotesis yang dirumuskan sebelum pengumpulan data dilakukan (Saebani, 2018). Melalui penelitian kausal komparatif, peneliti menganalisis hubungan antara variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) untuk melihat sejauh mana hubungan tersebut memiliki pengaruh sebab-akibat yang signifikan (Zainuddin, 2019).

Data diperoleh langsung dari informan yang merupakan ahli waris di Kelurahan Combongan melalui. Data primer diperoleh melalui survei, wawancara, dan observasi. Data sekunder berasal dari dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, peraturan terkait kewarisan, dan laporan penelitian sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode triangulasi data yaitu dengan menggabungkan hasil survei, wawancara, dan observasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Lokasi penelitian dipusatkan di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Satria No. 02, Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat setempat. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Juli 2024. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam dan KHI diterapkan dalam pembagian warisan serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan muamalah dalam hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam

Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo. Untuk pembagian warisannya di dapatkan dari hasil mufakat Niniak mamak setempat, yang telah mendiskusikan bagaimana bentuk penyelesaian atau bagian masing masing dari harta warisan yang di tinggalkan oleh *mawarist*. Pembagian waris dalam hukum Islam memiliki prinsip dan istilah khusus yang harus dipahami. Istilah-istilah ini mencakup *Asal Masalah*, yaitu bilangan terkecil yang digunakan untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris secara proporsional, *Adadur Ru'us* yang berarti jumlah kepala atau individu dalam kelompok ahli waris, *Siham* sebagai hasil perkalian antara *Asal Masalah* dengan bagian pasti seorang ahli waris, dan *Majmu' Siham* yang merupakan total dari seluruh *Siham (Saebani, 2019)*.

Selanjutnya, ahli waris diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah *Ashabul Furudh*, yakni mereka yang mendapatkan bagian tertentu (*furudh muqaddarah*) berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Kelompok ini meliputi empat ahli waris laki-laki (ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu) dan delapan ahli waris perempuan (istri, anak perempuan, ibu, nenek, dan berbagai saudara perempuan). *Ashabul Furudh* dibagi menjadi dua jenis: *Sababiyyah*, yaitu ahli waris yang berhak

berdasarkan hubungan perkawinan seperti suami dan istri, serta *Nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang berhak berdasarkan hubungan darah seperti ayah, anak perempuan, saudara kandung, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagian warisan mereka telah ditentukan sesuai takaran tertentu, seperti 2/3 untuk dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 1/2 untuk anak perempuan tunggal, dan 1/3 untuk ibu jika tidak ada anak atau dua saudara. Sementara itu, suami mendapatkan 1/4 jika istrinya memiliki anak, dan istri mendapatkan 1/8 jika suaminya memiliki anak (Zuhroh, 2014).

Pembagian Warisan/Faroidh Almarhum MK:

Pada bagian ini, gambarkan hasil dan pembahasan penelitian secara komprehensif (singkat, padat dan jelas). Jika terdapat tabel dan gambar, atau figur-figur lainnya yang ada pada artikel, semuanya diletakkan simetris di tengah (seimbang antara kiri dan kanan). Nama table dan gambar haruslah jelas. Untuk pembahasannya dapat menggabungkan antara hasil yang didapatkan.

1. Ahli waris yang ditinggalkan :

No	Ahli Waris	Hubungan
1	S	Istri
2	S	Anak Perempuan Kandung
3	SH	Anak Laki – Laki Kandung
4	M	Anak Laki – Laki Kandung
5	C	Anak Laki – Laki Kandung
6	SL	Anak Perempuan Kandung
7	JNH	Anak Perempuan Kandung

2. Menurut keterangan ahli waris, almarhum tidak memiliki hutang, tidak wasiat dan belum haji.
3. Harta yang di waris

No	Nama Barang	Harta Hawan Alm. Mardo Kismanto	Gono – gini Alm. Mardo K	Gono – Gini Sukiyem
			Pembagian Gono – Gini = 50 (suami) : 50 (istri)	
1	Tanah Sawah HM. 1455/Combongan	Luas 2.660m^2		
2	Rumah, Senilai 30.000.000		15.000.000	15.000.000
3	Sawah Oyotam, senilai 20.000.000		10.000.000	10.000.000
4	Sepeda Onthel, Senilai 1.000.000		500.000	500.000
5	Bambu dan Emblek, senilai 500.000		250.000	250.000
6	Uang Hasil Panen, senilai 1.700.000		850.000	850.000
7	Perabot Rumah Tangga, senilai 5.000.000		2.500.000	2.500.000
8	Ayam Jago, senilai 50.000		25.000	25.000
	Jumlah		Rp29.125.000	Rp29.125.000

Jadi harta peninggalan Mardo Kismanto yang di waris: Tanah Pekarangan HM.1455/Combongan dengan luas 2660m^2 harta senilai Rp29.125.000,-
Maka, pembagian warisannya sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian				Bagian
1	Istri	1/8	1	1 x 9	9	9
2	Anak Perempuan Kandung	Asobah	7	7 x 9	63	7
3	Anak Laki – Laki Kandung					14
4	Anak Laki – Laki Kandung					14
5	Anak Laki – Laki Kandung					14
6	Anak Perempuan Kandung					7
7	Anak Perempuan Kandung					7
			8	8 x 9	72	72

Jadi, bagian masing – masing ahli waris adalah:

	Harta yang diwaris senilai:		Tanah Sawah M.1455/Combongan Luas 2.660m²	Harta Senilai Rp29.125.000
No	Ahli Waris	Bagian		Bagian
1	S Gono – Gini S	9/72	335m²	Rp3.641.000 Rp.29.125.000 Rp32.766.000
2	S	7/72	258m²	Rp2.831.000
3	SH	14/72	516m²	Rp.5.663.000
4	M	14/72	516m²	Rp.5.663.000
5	C	14/72	516m²	Rp.5.663.000
6	SL	7/72	258m²	Rp2.831.000
7	JNH	7/72	258m²	Rp2.831.000

Hukum kewarisan Islam memiliki asas kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain disebut kewarisan. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian warisan sering menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan, karena naluri manusia sangat mencintai harta benda tidak jarang membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya.

Praktik pembagian harta warisan sesudah terjadinya kematian pada diri pewaris yang ada di Desa Combongan sejalan dengan prinsip ini. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan syarat utama hukum waris Islam, yaitu adanya kematian pewaris. Karena jika pembagian dilakukan saat pewaris masih hidup, hal tersebut bertentangan dengan prinsip kewarisan dan dianggap keluar dari hukum waris. Hukum Islam menetapkan aturan ini untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik di antara

ahli waris. Dengan membatasi pembagian waris hanya setelah pewaris meninggal dunia, hukum Islam melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, termasuk bagian tertentu yang wajib diterima oleh *dzawil furudh* dan kelompok ahli waris lainnya (Nashirun et al., 2022). Hal ini juga mencerminkan hikmah dalam pembagian warisan, yaitu mendistribusikan harta secara proporsional dan menjaga keharmonisan keluarga.

3.2. Pembagian Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*ijma*) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sember hukum Islam yakni Al - Quran dan Sunah Rasul, dan secara hierarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi ke dalam tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya di bawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Selain Inpres yang menjadi landasan atau dasar pemberlakuan KHI dalam sistem perundang-undangan didukung juga dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa kedudukan KHI dalam sistem adalah merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan

Dalam pasal 176-182 Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya. Bagian untuk istri berdasarkan Pasal 180 KHI, istri mendapatkan 1/8 bagian jika pewaris meninggalkan anak, karena istri termasuk dzawil furudh. Berdasarkan Pasal 176 KHI, anak laki-laki dan anak perempuan termasuk ashabah. Mereka mendapatkan harta berdasarkan prinsip

bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Jadi sisa dari 1/8 bagian yang diterima istri dibagi ke anak laki-laki dua bagian, sedangkan setiap anak perempuan mendapatkan satu bagian.

Pembagian warisan dalam kasus ini, sesuai Pasal 176-182 KHI, dilakukan dengan adil berdasarkan ketentuan syariat. Bagian dzawil furudh (istri) diambil lebih dulu, sementara sisa harta dibagi proporsional kepada anak-anak kandung berdasarkan prinsip 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Pembagian ini juga mencerminkan keadilan dalam hukum Islam, di mana bagian anak laki-laki lebih besar karena tanggung jawab finansial mereka lebih berat dibandingkan anak perempuan. Struktur ini bertujuan untuk menjaga harmoni keluarga dan melindungi hak semua ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam memiliki asas kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia, kewarisan ada akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain disebut kewarisan. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian warisan sering menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan, karena naluri manusia sangat mencintai harta benda tidak jarang membuat seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya.

Pembagian warisan sama rata yang dilakukan oleh masyarakan Kelurahan Combongan dengan konsep perdamaian diperbolehkan karena tidak menyalahi atau bertentangan dengan tujuan syara', karena pada dasaranya para ahli waris sudah bersepakatan menerima bagian masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa ṣulḥ dalam kewarisan diperbolehkan selama tidak ada unsur penipuan, paksaan, atau perbuatan haram. Ṣulḥ merupakan alternatif penyelesaian yang sesuai syariat untuk menjaga harmoni keluarga (Az-Zuhaili, 2021). Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama Indonesia juga menjelaskan bahwa perdamaian dalam pembagian warisan dapat diterima asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Rohidin, 2016).

Pembagian harta waris sama rata sah dilakuakan karena para ahli waris sudah rela membaginya dengan cara kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan sehingga tercipta suasana yang tentram dan damai. Studi yang berjudul Kompromi dalam Penyelesaian Warisan menunjukkan bahwa pembagian warisan secara kompromi dapat menjadi solusi atas konflik antar ahli waris, dengan syarat harus didasarkan pada asas keadilan dan kerelaan (Hanum, 2018). Penelitian Ahmad Mujib dalam Jurnal Hukum Islam menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengutamakan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian warisan (Mujib, 2021).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya Pasal 183, memberikan ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan damai (*ṣulḥ*). Dengan demikian, praktik pembagian secara sama rata di Kelurahan Combongan sah selama memenuhi unsur kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adanya perbandingan kedua hukum konsep pembagian secara perdamaian itu menjadi lebih baik dan tepat untuk diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, karena tidak berpotensi menyalahi aturan dalil-dalil syara' dan prinsip umum dalam muamalah maliyah. Dengan pembagian perdamaian dapat menjadi jawaban terhadap penyelesaian kewarisan yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat muslim Indonesia, karena mudah dan rasional.

4. KESIMPULAN

Praktik pembagian warisan di Kelurahan Combongan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris dengan prinsip perdamaian dan kekeluargaan. Praktik ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan ruang untuk pembagian harta warisan melalui musyawarah selama seluruh ahli waris sepakat dan mengetahui hak masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan secara musyawarah diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa. Pembagian secara sama rata yang diterapkan di Combongan dapat dianggap sah selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam hukum Islam, idealnya pembagian warisan tetap mengikuti takaran yang telah ditentukan Al-Qur'an, yaitu berdasarkan prinsip *dzawil furudh* dan *ashabah*, kecuali ada kesepakatan semua pihak untuk melakukan kompromi (ṣulḥ). Dengan demikian, praktik ini menggabungkan prinsip syariat dengan kearifan lokal, menjadikannya relevan dan efektif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian hanya berfokus pada satu lokasi, sehingga belum dapat membandingkan praktik pembagian warisan dengan daerah lain yang memiliki tradisi dan budaya berbeda. Terakhir, metode penelitian ini didominasi oleh pendekatan kuantitatif, yang memiliki keterbatasan dalam menggali aspek sosiokultural yang memengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan mencakup wilayah lain yang memiliki tradisi dan praktik pembagian warisan yang berbeda. Selanjutnya, penelitian yang bersifat komparatif perlu dilakukan untuk membandingkan penerapan hukum Islam, KHI, dan hukum adat dalam konteks yang berbeda. Lebih lanjut, analisis mendalam tentang konflik yang mungkin muncul dalam praktik pembagian warisan juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kesepakatan berbasis perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Ajmain, A. (2021). *Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Az-Zuhaili, W. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.

Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Intizar*, *25*(2).

Hamdi, S., Munawarah, & Hamidah. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Jurnal Intizar*, *27*(1).

Hanum, L. (2018). Kompromi dalam Penyelesaian Warisan. *Jurnal Studi Hukum*, *6*.

Haryati, N. H. (2019). *Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)*. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Hasbiansyah, O. (2008). Phenomenological Approaches: Introduction to Research Practices in Social and Communication Sciences [Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi]. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, *9*(1), 163–180.

Hermawan, Q. D. (2022). *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Mujib, A. (2021). Pendekatan Kekeluargaan dalam Pembagian Waris. *Jurnal Hukum Islam*, *8*(2).

Muntaha, P. Z., & Wekke, I. S. (2017). Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagamaan Indonesia dalam Keberagaman. *Jurnal Intizar*, *23*(1).

Nashirun, Kurniati, & Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Persfektif Hukum Islam. *Jurnal Madani*, *6*.

Perangin, E. (2018). *Hukum Waris* (15th ed.). Raja Grafindo Persada.

Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. PT. Alma'arif.

Rohidin. (2016). *PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabai Sampai Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.

Saebani, B. A. (2018). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.

Saebani, B. A. (2019). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia.

Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia*. PT. Refika Aditama.

Ubaidillahi, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*. Penelitian tersebut merupakan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*.

Zainuddin, A. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Zuhroh, D. (2014). *Buku Dasar Fiqh Mawaris*. IAIN Surakarta.